

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang:

bahwa untuk mengefektifkan upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG MEKANISME PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan

ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

3. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan/atau lahan melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
4. Sistem peringkat bahaya kebakaran adalah sistem yang dikembangkan untuk membantu para pengelola kebakaran untuk mengurangi kerusakan akibat kebakaran untuk mendukung pengaturan kegiatan dengan resiko tinggi penyebab kebakaran dan penerapan sumberdaya pemadaman kebakaran secara efektif berdasarkan observasi meteorologi harian dan tutupan vegetasi.
5. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
7. Pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
8. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
9. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
10. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
11. Instansi teknis terkait adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan.
12. Bupati/walikota adalah kepala daerah kabupaten/kota.
13. Gubernur adalah kepala daerah provinsi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. PLTB;
- b. pengelolaan air di lahan gambut;
- c. pemantauan; dan
- d. pelaporan.

BAB II

PLTB

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 4

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

BAB III

PENGELOLAAN AIR DI LAHAN GAMBUT

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan gambut wajib:
 - a. menerapkan standar teknik pengelolaan air; dan
 - b. memiliki rencana kerja tahunan.
- (2) Standar teknik pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. peta lokasi dan peta kerja;
 - b. peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka;
 - c. rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan sistem kanal tertutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air; dan
 - d. rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan sumur bor dan tandon air.

BAB IV PEMANTAUAN

Pasal 6

Pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan melalui:

- a. peringatan dini;
- b. deteksi dini; dan
- c. pengamatan lapangan.

Pasal 7

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan peringatan dini pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi:

- a. sistem peringkat bahaya kebakaran;
- b. cuaca dan iklim;
- c. prakiraan iklim lokal, regional, dan global;
- d. prakiraan musim; dan/atau
- e. pola penyebaran dan arah pencemaran asap.

Pasal 8

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan deteksi dini pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan menyediakan data dan informasi yang meliputi:

- a. akuisisi citra satelit;
- b. analisis citra satelit untuk mengetahui daerah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan serta lokasi terbakar;
- c. pengembangan peta rawan dan peta potensi biomassa terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. pengembangan algoritma dan deteksi titik panas; dan/atau
- e. pengembangan basis data mengenai luas area dan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan peringatan dini dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengamatan lapangan.
- (2) Pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penumpang tindihan data titik panas dengan data spasial;
 - b. pengumpulan data ISPU;
 - c. analisis dan pengembangan basis data titik panas yang terdeteksi dalam kurun waktu tertentu;
 - d. distribusi hasil penumpang tindihan ke instansi terkait di pusat dan daerah; dan/atau

- e. pengecekan kebenaran titik panas di lapangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melaporkan kegiatan yang terkait dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk bahan:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penyusunan kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Menteri, menteri teknis terkait, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui:
 - a. pendidikan dan/atau pelatihan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. fasilitasi dengan mekanisasi pertanian kepada masyarakat hukum adat; dan/atau
 - c. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu; dan

- b. rencana kerja serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - b. intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan oleh Menteri,
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan oleh gubernur dan bupati/walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Januari 2010
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Ttd.
PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS